



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENAMBAHAN SETORAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SOLO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo, maka perlu penambahan modal dalam bentuk modal disetor;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Tahun Anggaran 2012;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN SETORAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kekayaan daerah untuk diperhitungkan sebagai modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang dananya bersumber dari APBD dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Solo adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan usaha perbankan secara konvensional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penambahan setoran penyertaan modal pemerintah daerah adalah untuk menambah modal yang disetor dan meningkatkan kinerja PD. BPR Bank Solo.
- (2) Tujuan penambahan setoran penyertaan modal pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

BAB III JUMLAH PENAMBAHAN SETORAN DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Jumlah penambahan setoran penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Solo Tahun

Anggaran . . .

Anggaran 2012 dalam bentuk uang ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Jumlah penambahan setoran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

Penambahan setoran penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012 yang dikategorikan ke dalam Anggaran Pengeluaran Pembiayaan jenis investasi.

BAB IV TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 5

Realisasi penambahan setoran penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke PD. BPR Bank Solo pada Tahun Anggaran 2012.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelolaan penambahan setoran penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penambahan setoran penyertaan modal Pemerintah Daerah oleh PD. BPR Bank Solo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Desember 2012

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 18 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMBAHAN SETORAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SOLO TAHUN ANGGARAN 2012

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Setoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Tahun Anggaran 2012.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 5

Yang dimaksud dengan usaha perbankan secara konvensional adalah usaha yang meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit; dan
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 10